

BAB III

BENTUK PENGATURAN PADA PERTANDINGAN PENCAK SILAT YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Atlet Pencak Silat

Atlet pencak silat merupakan bagian dari komunitas olahraga nasional yang perlu mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Seiring berkembangnya pencak silat sebagai olahraga prestasi dan identitas budaya Indonesia, para atlet menghadapi berbagai risiko, baik secara fisik maupun hukum. Oleh karena itu, negara dan organisasi olahraga perlu memberikan perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran). Perlindungan hukum ini bertujuan menjaga martabat, hak, keselamatan, dan kesejahteraan atlet pencak silat agar mereka dapat berlatih dan bertanding dalam suasana yang aman dan profesional.

Menurut *Philips Hadjon*, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran, dengan tujuan utama mencegah terjadinya konflik atau pelanggaran hak melalui pengaturan dan prosedur yang jelas. Perlindungan ini memberikan kesempatan bagi individu untuk menyampaikan

keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan diambil, dan umumnya lebih banyak dijumpai dalam praktik hukum administrasi. Dalam konteks atlet pencak silat, bentuk perlindungan preventif ini dapat diwujudkan melalui edukasi mengenai etika dan hukum olahraga, pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta penerapan standar keselamatan dan kelengkapan alat pelindung dalam pertandingan.

Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak dengan tujuan untuk memulihkan keadaan atau memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Perlindungan ini dilaksanakan melalui mekanisme penegakan hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif. Contoh konkret dalam dunia pencak silat meliputi proses hukum terhadap tindak penganiayaan atau penggunaan doping, pemberian sanksi seperti diskualifikasi atau skorsing oleh lembaga resmi, serta pengajuan gugatan perdata atas kerugian fisik atau materi akibat cedera.

Kedua bentuk perlindungan ini, sebagaimana dijelaskan oleh *Philips Hadjon* dalam bukunya "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*" (1987), merupakan bagian penting dari sistem hukum dalam rangka menjamin keadilan, perlindungan hak-hak warga negara, dan dalam konteks ini, perlindungan terhadap atlet sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh negara.

3.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Preventif terhadap Atlet Pencak Silat Upaya Hukum untuk Mencegah Risiko Sejak Dini Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat antisipatif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, kecelakaan, atau kerugian terhadap atlet sebelum masalah itu terjadi. Dalam konteks pencak silat sebagai salah satu cabang olahraga nasional, perlindungan ini menjadi sangat penting untuk memastikan keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan para atlet sejak awal. Upaya ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup aspek edukatif dan manajerial, sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan dan peraturan resmi.

Salah satu bentuk perlindungan preventif yang paling mendasar adalah pengaturan hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menjadi landasan hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban atlet, pelatih, serta organisasi olahraga. Dalam Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2005, disebutkan bahwa penyelenggaraan olahraga harus menjamin keselamatan dan kesehatan atlet, termasuk dengan menerapkan standar teknis latihan dan pertandingan yang aman. Selain itu, aturan internal dari organisasi seperti IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia), KONI, dan KOI menetapkan kode etik,

regulasi pertandingan, serta standar pelatihan yang harus dipatuhi semua pihak.

Selanjutnya, pembuatan kontrak kerja atau kesepakatan tertulis juga menjadi instrumen penting dalam perlindungan preventif. Atlet profesional wajib memiliki kontrak yang mengatur hak dan kewajiban secara transparan, mulai dari gaji, bonus, jadwal latihan, hingga hak cuti. Kontrak tersebut juga harus memuat mekanisme penyelesaian sengketa, guna mengantisipasi konflik antara atlet dan organisasi.

Preventif juga dilengkapi dengan edukasi hukum dan pelatihan etika olahraga. Para atlet, pelatih, dan official diberikan pemahaman tentang hak asasi manusia, prinsip anti-diskriminasi, perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan seksual. Mereka juga dibekali pengetahuan tentang aturan pertandingan, etika olahraga, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran. Dengan pendidikan ini, tindakan kekerasan, pelecehan, atau kecurangan dapat dicegah sejak dini.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah pemeriksaan kesehatan dan pemberian asuransi. Atlet pencak silat diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta mendapatkan perlindungan asuransi terhadap risiko cedera atau kecelakaan olahraga. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang

menyatakan bahwa setiap atlet berhak atas jaminan sosial selama mengikuti kegiatan latihan maupun pertandingan resmi.

Perlindungan preventif juga dilakukan melalui pengawasan dari lembaga pengatur. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komnas HAM, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), serta lembaga internal seperti tim etik IPSI dan pengawas pertandingan memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan olahraga. Wasit dan pengawas yang bersertifikat bertanggung jawab memastikan jalannya pertandingan sesuai aturan dan mencegah potensi pelanggaran atau kecelakaan di lapangan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan sistematis ini, perlindungan preventif terhadap atlet pencak silat dapat terwujud secara nyata. Bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam membangun ekosistem olahraga yang aman, adil, dan profesional.

3.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Represif terhadap Atlet Pencak Silat: Menegakkan Keadilan setelah Pelanggaran Terjadi Perlindungan represif adalah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kerugian terhadap atlet, sebagai respons untuk menghentikan pelanggaran, menindak pelaku, dan memulihkan hak-hak atlet yang telah dilanggar. Perlindungan ini bersifat penegakan hukum melalui jalur pidana, perdata,

administratif, maupun etik, demi menjamin keadilan bagi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam kasus kekerasan fisik, psikis, atau seksual terhadap atlet, pelaku dapat diproses secara hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), atau Undang-Undang Perlindungan Anak bila korban masih di bawah umur. Jika pelanggaran berupa tindak kekerasan yang menyebabkan luka berat atau kematian, pelaku dapat dikenai pasal pidana seperti Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat, atau Pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan cedera atau kematian, dengan proses penyelidikan dan penuntutan dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.

Selain pidana, jalur perdata juga dapat ditempuh dalam kasus sengketa kontrak atau kerugian ekonomi, seperti pemutusan kontrak sepihak, keterlambatan honor, atau eksploitasi komersial terhadap atlet. Atlet atau keluarganya dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan umum atau arbitrase olahraga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 1370 KUHPerdata untuk kerugian akibat kematian. Dalam kasus-kasus pelanggaran berat atau yang menyangkut hak asasi manusia, atlet dapat meminta perlindungan kepada lembaga negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK) atau Komnas HAM, terutama bila mereka mengalami intimidasi atau ancaman setelah melapor.

Proses hukum formal, perlindungan represif juga dilakukan melalui penjatuhan sanksi etik dan administratif oleh organisasi olahraga seperti IPSI atau KONI. Jika pelanggaran dilakukan oleh pelatih, wasit, atau pihak internal organisasi, sanksi seperti skorsing, pencabutan lisensi, atau larangan melatih dan bertanding dapat dijatuhkan guna menjaga integritas dunia olahraga. Di sisi lain, atlet yang menjadi korban juga berhak atas rehabilitasi dan pemulihan, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Pemerintah dan organisasi olahraga bertanggung jawab menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, dan pendampingan selama proses hukum berlangsung, sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam menegakkan keadilan dan memulihkan martabat atlet yang dirugikan.

Landasan Hukum yang Menjadi Rujukan :

Bentuk Perlindungan	Undang-Undang / Peraturan	Pokok Isi
Preventif	UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	Menjamin keselamatan, kesehatan, dan standar teknis olahraga
	UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi atlet

	Peraturan IPSI dan KONI	Standar pertandingan dan tata tertib
Represif	KUHP Pasal 351 ayat (2), 359, 360	Sanksi pidana untuk pelaku kekerasan atau kelalaian
	KUHPPerdata Pasal 1365 dan 1370	Gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum
	Peraturan Organisasi Olahraga (IPSI, KONI)	Sanksi administratif dan disiplin

Perlindungan hukum bagi atlet pencak silat harus dilihat dari dua sisi: preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui edukasi, regulasi, dan pengawasan. Sementara itu, perlindungan represif adalah bentuk penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak atlet. Landasan hukumnya sudah ada dalam berbagai undang-undang dan peraturan, terutama Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan KUHP/KUHPperdata³⁸.

Pelaksanaan perlindungan preventif harus dioptimalkan melalui standar keselamatan, pendidikan, dan jaminan kesehatan, sedangkan perlindungan represif harus ditegakkan secara adil dan cepat untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.

³⁸ Fatdir Fatkhan, *Perlindungan Hukum pada Atlet Pencak Silat yang Mengalami Luka Berat bahkan Meninggal Dunia pada Saat Pertandingan (Studi Kasus: Banyuwangi)*, Skripsi, Universitas Esa Unggul (2018).

Perlindungan hukum bagi atlet dalam pertandingan pencak silat berlandaskan pada beberapa aturan, baik nasional maupun internasional, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang Mengatur hak dan kewajiban atlet, termasuk perlindungan kesehatan, keselamatan, dan jaminan pasca karier. Peraturan PB IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) yang Termasuk peraturan pertandingan resmi dan kode etik yang dirancang untuk melindungi atlet dari kekerasan yang tidak sah atau pelanggaran berat. Peraturan Federasi Internasional Pencak Silat (PERSILAT) Memberikan standar internasional tentang keselamatan, alat pelindung, dan sanksi atas pelanggaran³⁹.

Dalam setiap pertandingan pencak silat, perlindungan terhadap atlet menjadi prioritas utama yang diatur secara ketat demi menjaga keselamatan dan menjamin keadilan di arena. Atlet diwajibkan mengenakan perlengkapan standar seperti pelindung tubuh, pelindung kepala, pelindung tangan dan kaki, serta pelindung alat vital (genital protector), guna meminimalisir risiko cedera fisik yang serius selama bertanding. Selain itu, wasit dan juri bertugas menerapkan aturan teknis yang ketat, termasuk larangan menyerang bagian tubuh tertentu seperti leher, belakang kepala, atau alat vital, serta penerapan sistem poin dan penalti untuk mencegah tindakan brutal. Pertandingan juga harus

³⁹ Charlie Putra Wangsa Chandra & Djulaeka, *Legal Protection of Social Security and Forms of Providing Accountability, Coaching, and Welfare for Indonesian National Athletes, Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 2 no. 7 (2024).

dihentikan segera apabila terdapat indikasi cedera serius pada salah satu atlet.

Keberadaan tim medis dalam setiap pertandingan resmi merupakan hal yang wajib. Tim medis harus siaga memberikan penanganan langsung apabila terjadi cedera, serta memiliki kewenangan untuk merekomendasikan penghentian pertandingan jika kondisi atlet dianggap membahayakan keselamatannya. Dalam kasus tindakan membahayakan oleh atlet atau pelatih, sanksi dapat dijatuhkan berupa diskualifikasi, skorsing, hingga pelaporan ke aparat hukum apabila tindakan tersebut mengandung unsur pidana, seperti penganiayaan. Atlet dalam pertandingan resmi umumnya juga dilindungi oleh asuransi yang ditanggung oleh panitia, federasi, atau klub, yang mencakup biaya pengobatan akibat cedera saat bertanding.

Jika seorang atlet mengalami cedera berat hingga tidak dapat melanjutkan kariernya sebagai atlet, perlindungan hukum di Indonesia menjamin adanya pendampingan hukum, jaminan sosial, bantuan rehabilitasi, serta pelatihan karier alternatif sebagai upaya pemulihan dan keberlanjutan hidup. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti minimnya sosialisasi regulasi perlindungan kepada atlet muda, kurangnya pengawasan dalam pertandingan lokal atau non-resmi, dan terbatasnya kehadiran tim medis profesional di tingkat daerah. Oleh karena itu, meskipun pengaturan dalam pertandingan pencak silat sudah dirancang untuk

melindungi atlet secara fisik dan administratif, implementasi yang konsisten serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan atlet, pelatih, dan penyelenggara sangat diperlukan agar perlindungan tersebut benar-benar efektif dan menyeluruh.

3.2. Upaya Hukum Bagi Atlet Pencak Silat Yang Mengalami Luka Berat Atau Kematian Saat Pertandingan

Pencak silat sebagai olahraga bela diri mengandung risiko fisik yang tinggi. Meski telah diatur dengan regulasi ketat, insiden luka berat bahkan kematian tetap dapat terjadi. Dalam kasus semacam itu, penting dipahami bahwa atlet memiliki hak atas perlindungan hukum, termasuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban, keluarga, atau pihak yang berwenang. Atlet pencak silat yang mengalami luka berat atau bahkan meninggal dunia saat pertandingan resmi menghadapi risiko hukum dan perlindungan yang cukup kompleks. Upaya hukum menjadi penting sebagai sarana untuk memperoleh keadilan, baik melalui proses pidana maupun perdata⁴⁰.

Landasan Hukum Beberapa aturan hukum yang menjadi dasar upaya hukum bagi atlet antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Peraturan PB IPSI dan PERSILAT
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁴⁰ M. Irfan Jasir Pabrizadinata & Mahendra Wahyu Dewangga, *Edukasi dan Survey Kejadian Cedera Olahraga Pada Atlet Pencak Silat, Jurnal Bina Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 4 No. 1 (11 Desember 2023): hlm. 81–86.

- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (terkait asuransi)

Upaya Hukum dalam Kasus Luka Berat jika seorang atlet mengalami luka berat, beberapa langkah hukum dapat ditempuh, tergantung pada penyebab kejadian atlet pencak silat memiliki hak hukum yang kuat jika mengalami luka berat atau kematian dalam pertandingan, terutama jika disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran aturan. Upaya hukum dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata, administratif, dan asuransi. Perlindungan ini penting untuk menjamin keadilan serta menjadi dasar pembenahan sistem penyelenggaraan olahraga pencak silat di masa depan⁴¹.

Bentuk Gugatan dan Jenis Upaya Hukum Secara umum, upaya hukum yang dapat diajukan meliputi hukum olahraga, termasuk pencak silat, apabila terjadi pelanggaran serius yang mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian, maka korban atau keluarganya memiliki hak untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan pidana dan/atau perdata. Gugatan pidana bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana seperti penganiayaan, kelalaian, atau pembunuhan, sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 351 (penganiayaan), Pasal 359 dan 360 (kelalaian yang mengakibatkan luka atau kematian). Proses hukum pidana dimulai dengan laporan ke kantor Kepolisian (biasanya Polres di lokasi kejadian atau domisili korban), kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum. Gugatan pidana dapat diajukan segera setelah

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, (Jakarta: Politeia, 1996), hlm. 251.

kejadian atau setelah korban dinyatakan mengalami luka berat atau meninggal dunia, dengan syarat adanya dugaan kuat telah terjadi perbuatan melawan hukum dan adanya bukti awal yang cukup untuk dilakukan penyelidikan.

Di sisi lain, korban atau ahli warisnya juga dapat mengajukan gugatan perdata dengan tujuan memperoleh ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, serta Pasal 1370 tentang ganti rugi akibat kematian. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai domisili tergugat atau lokasi kejadian, dan prosesnya mencakup pemeriksaan bukti oleh hakim hingga putusan mengenai kewajiban membayar ganti rugi. Syarat utama dalam gugatan perdata adalah adanya bukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum, timbulnya kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat antara keduanya. Gugatan perdata dapat diajukan bersamaan dengan proses pidana atau setelahnya, dan dalam hal gugatan perdata, biasanya berlaku masa daluwarsa tiga tahun sejak korban mengetahui kerugiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata.

Baik gugatan pidana maupun perdata dapat diajukan secara terpisah, karena masing-masing memiliki dasar dan tujuan yang berbeda. Gugatan pidana diajukan oleh negara melalui aparat penegak hukum, sedangkan gugatan perdata diajukan oleh individu korban atau ahli waris untuk mendapatkan kompensasi. Dalam beberapa kasus, kedua gugatan ini bisa

diajukan secara bersamaan tergantung pada kebijakan dan ketentuan pengadilan. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua luka dalam pertandingan olahraga dapat dijadikan dasar gugatan hukum. Cedera yang terjadi dalam batas kewajaran dan sesuai aturan pertandingan biasanya dianggap sebagai bagian dari risiko olahraga. Akan tetapi, jika terdapat unsur kelalaian berat, pelanggaran prosedur pertandingan, atau tindakan yang jelas-jelas di luar aturan, maka gugatan hukum sangat mungkin diajukan dan memiliki peluang besar untuk diterima.

Dalam pelaksanaannya, gugatan pidana harus diajukan segera agar bukti-bukti tetap kuat dan valid, meskipun secara hukum tidak ada batas waktu khusus untuk kasus penganiayaan berat atau pembunuhan. Sementara itu, gugatan perdata harus diajukan dalam jangka waktu tertentu, kecuali dalam kasus kematian yang memungkinkan pengajuan oleh ahli waris selama belum melewati masa daluwarsa. Dengan adanya ketentuan ini, sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi korban untuk mencari keadilan secara proporsional, baik melalui jalur pidana untuk menghukum pelaku, maupun jalur perdata untuk memulihkan kerugian. Namun demikian, efektivitas pelaporan dan pengajuan gugatan sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum dan kesigapan aparat dalam menindaklanjuti laporan yang masuk.

Jenis Gugatan	Tempat Pengajuan	Syarat Utama	Kapan Diajukan	Kemungkinan Pengajuan
Pidana	Polres setempat	Ada unsur pidana,	Segera setelah	Sangat mungkin jika ada

		bukti awal	kejadian	kelalaian atau penganiayaan
Perdata	Pengadilan Negeri	Perbuatan melawan hukum, kerugian	Dalam 3 tahun setelah mengetahui kerugian	Mungkin, terutama jika ada kerugian nyata dan kematian
Keduanya	Polres & Pengadilan Negeri	Sesuai di atas	Bisa bersamaan atau bertahap	Lebih lengkap untuk menuntut keadilan dan kompensasi

3.3. Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Per Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Pertandingan Pencak Silat

Pertandingan pencak silat sebagai cabang olahraga resmi di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan (per Undang-Undang) dan aturan federasi olahraga. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan adalah proses penyelarasan ketentuan hukum agar tercipta kepastian hukum, perlindungan peserta, dan kelancaran penyelenggaraan pertandingan.

Selain pencak silat, olahraga lain seperti tinju, karate, dan sepak bola juga memiliki aturan yang harus selaras dengan Undang-Undang keolahragaan dan hukum umum⁴². Peraturan Per Undang-Undang yang Berkaitan dengan Pertandingan Pencak Silat.

Dunia pencak silat, dasar hukum pertandingan didasari oleh berbagai peraturan yang saling melengkapi untuk menjamin keselamatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Salah satu landasan

⁴² Enny Dwi Cahyani, Fatiasha Noerwianto & Dwi Adha Pangestu, “Tantangan dan Strategi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Soedirman Law Review* Vol. 7 No. 1 (2025)

utamanya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang menetapkan kerangka penyelenggaraan olahraga secara nasional, termasuk pertandingan resmi. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban atlet, pelatih, wasit, serta penyelenggara agar pelaksanaan pertandingan berlangsung profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) turut menjadi acuan dalam menangani kasus-kasus hukum yang muncul dalam pertandingan, seperti penganiayaan, kelalaian, atau gugatan ganti rugi atas cedera atau kerugian. Di tingkat teknis, Peraturan Federasi Pencak Silat Indonesia (IPSI) menjadi pedoman utama pelaksanaan pertandingan, mencakup tata tertib pertandingan, standar alat pelindung, dan prosedur pelaporan pelanggaran.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan hukum, dilakukan sinkronisasi antara peraturan federasi, nasional, dan internasional. Hal ini bertujuan agar standar keselamatan, perlindungan hukum, dan penegakan disiplin berjalan sejalan. Sebagai contoh, penggunaan alat pelindung seperti pelindung kepala dan tubuh menjadi kewajiban berdasarkan standar yang ditetapkan, guna mencegah cedera berat. Perlindungan hukum atas atlet dan pelatih tidak hanya diatur dalam peraturan federasi, tetapi juga dijamin oleh peraturan nasional seperti KUHP, KUHPerdata, dan undang-undang keolahragaan. Hak-hak atlet, seperti jaminan kesehatan, kontrak kerja, serta perlindungan dari diskriminasi, diatur secara rinci dalam regulasi yang harmonis di berbagai tingkatan. Dalam hal penegakan hukum, sanksi disiplin dari federasi seperti diskualifikasi atau skorsing dapat berjalan

beriringan dengan sanksi pidana jika terbukti terjadi pelanggaran hukum, menciptakan mekanisme penindakan yang efektif dan menyeluruh.

Harmonisasi aturan ini juga terlihat dalam cabang olahraga lain, seperti tinju, karate, dan sepak bola, yang menjadi pembanding penting. Dalam tinju, misalnya, aturan ketat mengenai alat pelindung dan teknik bertarung telah diberlakukan oleh federasi nasional dan internasional, serta tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Jika terjadi cedera atau kematian, proses hukum pidana maupun perdata serupa dengan pencak silat dapat diterapkan. Demikian pula dalam karate, alat pelindung wajib digunakan, dan standar teknis dijaga secara ketat, dengan pengawasan hukum dari federasi yang diselaraskan dengan ketentuan pidana dan perdata. Dalam sepak bola, cedera akibat kontak fisik sering dianggap sebagai risiko olahraga yang wajar, tetapi pelanggaran serius yang disengaja tetap dapat diproses secara hukum maupun administratif. Dengan adanya keselarasan aturan ini, perlindungan hukum dalam dunia olahraga, termasuk pencak silat, dapat ditegakkan secara adil dan profesional, sekaligus menjaga integritas dan keselamatan para atlet.

Berikut Perbandingan Sinkronisasi dan Harmonisasi :

Aspek	Pencak Silat	Tinju	Karate	Sepak Bola
Regulasi Nasional	UU Sistem Keolahragaan Nasional, KUHP/KUHPerdata	Sama	Sama	Sama
Standar Alat Pelindung	Sarung tangan, pelindung kepala, pelindung badan	Sarung tangan, pelindung	Sarung tangan, pelindung	Minimal alat pelindung

	wajib	kepala wajib	badan wajib	(kipper)
Resiko Cedera	Tinggi, kontak fisik langsung	Tinggi, kontak fisik langsung	Tinggi, kontak fisik langsung	Sedang, kontak fisik terbatas
Sanksi Pelanggaran	Sanksi disiplin federasi, hukum pidana/perdata	Sama	Sama	Sanksi disiplin dan hukum sesuai pelanggaran
Proses Penegakan Hukum	Sinkron antara federasi dan aparat penegak hukum	Sama	Sama	Sama

Meskipun sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dalam olahraga, khususnya pencak silat, telah menjadi upaya penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan standar teknis antar cabang olahraga, di mana pencak silat sebagai seni bela diri tradisional memiliki karakteristik unik yang tidak selalu sejalan dengan standar olahraga lain. Teknik, nilai budaya, dan gaya bertanding dalam pencak silat kerap kali membuat proses penyamaan standar keselamatan, perlindungan, dan tata tertib menjadi lebih kompleks dibandingkan olahraga kontak fisik lainnya seperti tinju atau karate.

Tingkat kepatuhan federasi terhadap peraturan perundang-undangan nasional juga menjadi persoalan yang krusial. Federasi olahraga seperti IPSI

memiliki kewenangan menyusun regulasi internal, namun dalam praktiknya, tidak jarang terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional atau ketentuan hukum pidana dan perdata. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat dari pemerintah dan lembaga terkait agar setiap peraturan federasi tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi atlet pencak silat yang mengalami luka berat atau mengakibatkan kematian pada saat pertandingan tidak hanya berkaitan dengan aspek aturan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab berbagai pihak. Pihak-pihak yang bertanggung jawab meliputi penyelenggara pertandingan, wasit, pelatih, federasi olahraga, serta atlet itu sendiri. Penyelenggara wajib memastikan sarana, prasarana, dan fasilitas medis sesuai standar keselamatan. Wasit bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya pertandingan agar berjalan sesuai aturan. Pelatih berperan dalam membina atlet agar menguasai teknik yang benar sekaligus menjaga sportivitas. Federasi olahraga wajib merumuskan regulasi yang tegas dan berpihak pada keselamatan atlet. Atlet pun memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan resmi dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan.

Indikator pelanggaran hukum dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi atlet, pelanggaran terjadi jika menggunakan teknik di luar aturan resmi atau dengan sengaja mencederai lawan. Dari sisi penyelenggara maupun pengawas pertandingan, pelanggaran dapat berupa kelalaian teknis, seperti lemahnya pengawasan, tidak memadai fasilitas medis, atau tidak dipenuhinya standar keselamatan. Oleh karena itu, perlindungan hukum

mencakup aspek preventif melalui regulasi dan pengawasan, serta aspek represif berupa penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian.

Tantangan berikutnya terletak pada sinkronisasi dalam penanganan kasus hukum, terutama yang menyangkut cedera berat atau kematian dalam pertandingan. Saat ini, prosedur hukum pidana dan perdata yang berlaku sering kali berjalan terpisah dan tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga proses hukum dapat berlangsung lama dan tidak efektif. Kurangnya pemahaman hukum di kalangan penyelenggara pertandingan maupun aparat penegak hukum terhadap konteks olahraga juga dapat memperburuk situasi ini. Maka, diperlukan sistem hukum olahraga yang lebih terintegrasi, yang memungkinkan penanganan kasus dilakukan secara cepat, adil, dan selaras antara jalur pidana, perdata, dan administratif, demi memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi atlet pencak silat dan pihak terkait lainnya.

Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan per Undang-Undang dalam pertandingan pencak silat sudah cukup baik, terutama dalam hal keselamatan dan perlindungan hukum atlet. Namun, terus diperlukan penyesuaian dengan perkembangan olahraga dan kasus-kasus hukum yang muncul.

Jika dibandingkan dengan olahraga lain seperti tinju, karate, dan sepak bola, prinsip-prinsip perlindungan dan penegakan hukum serupa diterapkan, meskipun masing-masing olahraga memiliki karakteristik teknis dan risiko cedera yang berbeda.

Proses sinkronisasi ini sangat penting agar semua pihak—atlet, pelatih, federasi, dan aparat hukum—bekerja dalam kerangka aturan yang jelas, adil, dan efektif. Regulasi Nasional Keempat cabang olahraga ini, yakni pencak silat, tinju, karate, dan sepak bola, sama-sama tunduk pada regulasi nasional yang utama, yaitu Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional serta ketentuan dalam KUHP dan KUHPerdota⁴³. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pertandingan, perlindungan atlet, hingga penanganan pelanggaran hukum. Keseragaman regulasi nasional ini penting agar ada kerangka hukum yang jelas dan konsisten bagi semua cabang olahraga.

Standar Alat Pelindung Dalam hal standar alat pelindung, terdapat perbedaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing olahraga. Pada pencak silat, atlet diwajibkan menggunakan sarung tangan, pelindung kepala, dan pelindung badan secara lengkap untuk meminimalisasi risiko cedera dari kontak fisik langsung. Hal serupa juga berlaku pada karate, di mana pelindung badan dan sarung tangan menjadi perlengkapan wajib. Pada tinju, pelindung kepala dan sarung tangan wajib dipakai, mengingat intensitas benturan dan risiko cedera kepala yang cukup tinggi. Sebaliknya, sepak bola memiliki standar alat pelindung yang lebih minimal, yakni alat pelindung terutama untuk posisi penjaga gawang (kipper), karena kontak fisik pada sepak bola relatif terbatas dibanding olahraga bela diri.

Risiko Cedera dalam pencak silat, tinju, dan karate tergolong tinggi karena ketiganya adalah olahraga dengan kontak fisik langsung dan intens,

⁴³ Ibnu Sina Chandranegara, “Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi”, *Ius Quia Iustum* Vol. 26 No. 3 (2020).

sehingga atlet rentan mengalami cedera serius selama pertandingan. Berbeda dengan sepak bola yang meskipun juga berpotensi menimbulkan cedera, tingkat risiko tersebut cenderung sedang karena kontak fisik lebih terkendali dan terbatas sesuai aturan permainan⁴⁴.

Sanksi Pelanggaran pada keempat olahraga ini memiliki kesamaan dalam penerapan, yaitu berupa sanksi disiplin dari federasi masing-masing serta sanksi hukum pidana dan perdata jika terjadi pelanggaran yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa aspek penegakan hukum tidak hanya bersifat administratif di tingkat organisasi olahraga, tetapi juga berlapis dengan hukum nasional yang dapat menjerat pelaku pelanggaran serius.

Proses penegakan hukum untuk keempat cabang olahraga ini dilakukan secara sinkron antara federasi olahraga dan aparat penegak hukum. Kerja sama ini bertujuan agar penanganan kasus pelanggaran atau kecelakaan yang menimbulkan kerugian dapat diselesaikan secara efektif dan adil. Keselarasan ini juga menjamin bahwa perlindungan terhadap atlet dan pelaku pertandingan lainnya mendapat payung hukum yang kuat.

Jelas bahwa meskipun tiap cabang olahraga memiliki karakteristik teknis dan risiko berbeda, namun dalam hal regulasi nasional, standar perlindungan, penanganan pelanggaran, dan proses hukum, semuanya telah diharmonisasikan untuk mendukung keselamatan dan keadilan dalam olahraga di Indonesia. Perlu Regulasi Spesifik untuk Perlindungan Atlet

Pencak Silat sebagai berikut:

⁴⁴ Muliya Syafitri, "Persepsi Pelaku Olahraga pada Implementasi Peraturan Pertandingan Pencak Silat 2022 dalam Meningkatkan Fair Play dan Keamanan Atlet", *Jurnal IKEOR* Vol. 2 No. 5 (2025).

1. Karakteristik Olahraga Pencak Silat yang Unik dan Risiko Tinggi
Pencak silat adalah seni bela diri yang mengandung unsur kontak fisik langsung dan penuh risiko cedera, termasuk kemungkinan luka berat hingga kematian. Meskipun UU Sistem Keolahragaan Nasional sudah mengatur perlindungan umum bagi atlet, karakteristik teknis dan risiko cedera dalam pencak silat memerlukan perhatian khusus agar aspek keselamatan dan perlindungan hukum benar-benar efektif dan aplikatif di lapangan.
2. Kelemahan Regulasi Umum Saat Ini Regulasi yang ada saat ini, seperti UU Sistem Keolahragaan Nasional dan KUHP/KUHPerdata, masih bersifat umum dan berlaku untuk seluruh cabang olahraga. Aturan ini belum mengatur secara rinci tata cara pengawasan, standar alat pelindung, mekanisme pertanggungjawaban, dan prosedur hukum yang spesifik untuk kasus cedera berat atau kematian dalam pertandingan pencak silat. Akibatnya, dalam prakteknya terdapat potensi ketidakjelasan dalam penegakan hukum dan perlindungan atlet.
3. Manfaat Regulasi Spesifik Pembentukan regulasi khusus dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur secara detail perlindungan bagi atlet pencak silat dapat memberikan sejumlah manfaat, antara lain:
 - a) Standarisasi alat pelindung dan protokol keselamatan yang wajib dipenuhi dalam pertandingan.

- b) Pengaturan yang jelas tentang tanggung jawab penyelenggara, pelatih, dan wasit dalam menjaga keselamatan atlet.
 - c) Mekanisme penyelesaian hukum yang spesifik terkait cedera berat dan kematian, baik dalam ranah pidana maupun perdata.
 - d) Jaminan perlindungan hak-hak atlet termasuk asuransi, kompensasi, dan rehabilitasi setelah mengalami cedera.
 - e) Penguatan pengawasan oleh lembaga terkait untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan dalam pertandingan.
4. Contoh Pendukung dari Regulasi Spesifik di Olahraga Lain
- Beberapa cabang olahraga berisiko tinggi seperti tinju atau balap motor memiliki regulasi khusus yang mengatur keselamatan atlet secara lebih rinci, termasuk kewajiban penggunaan alat pelindung tertentu dan protokol medis wajib. Regulasi ini telah terbukti membantu mengurangi risiko fatal dan memperjelas mekanisme perlindungan serta penanganan jika terjadi kecelakaan.
5. Tantangan dan Pertimbangan Namun, pembentukan regulasi baru harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan atlet dan kelangsungan spirit pertandingan pencak silat sebagai olahraga kompetitif dan seni budaya. Regulasi juga harus disusun melibatkan berbagai pihak terkait seperti federasi olahraga (IPSI), pemerintah, ahli hukum, dan atlet itu sendiri agar aturan yang

dibuat dapat diterapkan dengan efektif dan tidak menghambat perkembangan olahraga.

Berdasarkan pertimbangan di atas, sangat diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik dan terperinci dalam Undang-Undang atau peraturan pelaksana yang mengatur perlindungan hukum dan keselamatan bagi atlet pencak silat, khususnya terkait kasus luka berat atau kematian saat pertandingan. Regulasi tersebut akan memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan standar keselamatan, dan memberikan kepastian mekanisme penanganan hukum yang efektif dan adil⁴⁵.

Dengan regulasi yang jelas dan spesifik, risiko cedera fatal dapat diminimalisasi dan apabila terjadi insiden serius, hak-hak atlet dan keluarga korban dapat terlindungi dengan baik melalui jalur hukum yang terstruktur. Untuk menambahkan regulasi yang spesifik terkait perlindungan atlet pencak silat yang mengalami luka berat atau kematian saat pertandingan, pembahasan biasanya fokus pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Undang-Undang Keolahragaan), karena Undang-Undang ini adalah payung hukum utama olahraga di Indonesia.

Berikut rekomendasi pasal dan bagian Undang-Undang yang perlu ditambahkan atau diperjelas:

1. Pasal tentang Perlindungan Atlet (Pasal 14 dan Pasal 15)

⁴⁵ M. Rizaludin Al Qurni dkk., *Survey Pemahaman Pelatih Mengenai Penanganan Cedera Pada Atlet Pencak Silat PSHT Cab. Kota Kediri*, Prosiding Seminar Nasional (11 Oktober 2024).

- a) Pasal 14 Undang-Undang No. 3/2005 mengatur tentang hak dan kewajiban atlet.
- b) Pasal 15 Undang-Undang No. 3/2005 mengatur tentang perlindungan atlet, termasuk jaminan kesehatan dan keselamatan.

Penambahan/regulasi spesifik:

- a) Tambahkan ayat yang mengatur standar keselamatan khusus bagi atlet pencak silat, termasuk kewajiban penggunaan alat pelindung yang memenuhi standar.
- b) Ketentuan tentang prosedur penanganan cedera berat atau kematian, termasuk tanggung jawab penyelenggara dan mekanisme kompensasi atau asuransi.

2. Pasal tentang Penyelenggaraan Pertandingan (Pasal 20 dan Pasal 21)

- a) Pasal ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pertandingan olahraga yang aman dan adil.

Penambahan/regulasi spesifik:

- a) Penambahan ketentuan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan untuk pertandingan pencak silat, termasuk protokol medis dan pengawasan ketat selama pertandingan.
- b) Pengaturan tentang kewajiban pelatih, wasit, dan penyelenggara dalam memastikan perlindungan maksimal kepada atlet.

3. Pasal tentang Sanksi dan Penanganan Pelanggaran (Pasal 70-74)

- a) Pasal ini mengatur sanksi administrasi dan hukuman bagi pelanggaran dalam dunia olahraga.

Penambahan/regulasi spesifik:

- a) Penegasan bahwa pelanggaran yang mengakibatkan cedera berat atau kematian pada atlet pencak silat dapat dikenai sanksi pidana dan/atau perdata dengan ketentuan khusus sesuai tingkat keseriusan.

- b) Prosedur penanganan hukum yang lebih rinci dan terintegrasi dengan aparat penegak hukum.

4. Penambahan Bab atau Pasal Baru tentang Perlindungan Atlet Berisiko Tinggi

- a) Membuat bab atau pasal khusus dalam Undang-Undang Keolahragaan yang mengatur secara rinci perlindungan bagi atlet olahraga berisiko tinggi, termasuk pencak silat, dengan ketentuan:

- 1) Standar alat pelindung wajib.
- 2) Kewajiban asuransi cedera dan kematian.
- 3) Mekanisme penyelesaian sengketa dan ganti rugi.
- 4) Peran lembaga pengawas keselamatan atlet.

Penambahan regulasi spesifik sebaiknya difokuskan pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 70-74 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005. Selain itu, perlu dibuat pasal baru yang khusus mengatur perlindungan bagi atlet olahraga berisiko tinggi, termasuk pencak silat, agar aspek

keselamatan, tanggung jawab, dan mekanisme hukum menjadi lebih jelas, terukur, dan mudah ditegakkan.

Jadi, bila Anda ingin menambahkan regulasi spesifik untuk perlindungan atlet pencak silat yang mengalami luka berat atau kematian saat pertandingan, maka dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dan berikut adalah pasal-pasal utama yang strategis untuk ditambahkan atau disisipkan regulasi spesifik:

1. Pasal 54: Perlindungan Atlet

Isi Pasal 54 saat ini: Atlet berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan, keamanan, dan kesehatan dalam melakukan kegiatan olahraga. Penambahan yang disarankan ayat baru yang berbunyi: “(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tindakan pencegahan, pertolongan medis, dan jaminan ganti rugi dalam hal terjadi cedera berat atau kematian dalam kegiatan olahraga berisiko tinggi seperti pencak silat, tinju, dan sejenisnya”.

2. Pasal 55: Kewajiban Penyelenggara Kegiatan Olahraga

Isi Pasal 55 saat ini: Penyelenggara kegiatan olahraga wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keselamatan.

Penambahan yang disarankan ayat baru: “(2) Penyelenggara kegiatan olahraga bela diri wajib menyediakan alat pelindung yang memenuhi standar teknis nasional dan internasional serta

menjamin adanya prosedur penanganan darurat medis di tempat pertandingan."

3. Pasal 86: Jaminan Sosial dan Asuransi bagi Atlet

Isi Pasal 86 saat ini Atlet berhak atas jaminan sosial dan perlindungan melalui program asuransi. Penambahan yang disarankan penjelasan eksplisit: "(2) Untuk atlet cabang olahraga dengan risiko tinggi seperti pencak silat, wajib disediakan asuransi yang mencakup risiko cedera berat, cacat tetap, hingga kematian."

4. Pasal 95: Sanksi Administratif

Isi Pasal 95: Memuat sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban oleh pelaku keolahragaan. Penambahan yang disarankan tambahkan poin: "Setiap penyelenggara kegiatan olahraga yang lalai dalam menyediakan perlindungan keselamatan dan jaminan asuransi kepada atlet sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 86 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin kegiatan, denda, atau penghentian sementara kegiatan."

Untuk menjamin perlindungan hukum dan keselamatan atlet pencak silat dalam pertandingan, regulasi spesifik perlu ditambahkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya pada:

Pasal	Fokus	Penambahan Regulasi
Pasal 54	Perlindungan Atlet	Tambah ketentuan spesifik bela diri
Pasal 55	Kewajiban Penyelenggara	Tambah kewajiban alat pelindung & SOP medis

Pasal 86	Jaminan Sosial & Asuransi	Tambah keharusan asuransi risiko tinggi
Pasal 95	Sanksi Administratif	Tambah sanksi bila lalai lindungi atlet

